



**PUTUSAN**  
**Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Lavalen Inter Nasional** dahulu **PT. Maddie Frans Bodiline**,  
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan  
Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di  
Jakarta, beralamat di Jalan. Wolter Monginsindi,  
No.47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “DKI  
Jakarta, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YAYAN SOFYAN,  
S.H., RUSTANDI SENJAYA,S.H.,M.H., DANIEL TOGAR M  
SINAGA,S.H.,M.H.,CLA., ANDREAS EKA  
PRASETYA,S.H.,M.H.,CLA., DEA KUSUMAWARDANI,S.H.,,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofyan  
& Associates, beralamat di Perum Reni Jaya, Jalan. Sumbawa II,  
Blok M2, No. 7, Pamulang ,Tangerang Selatan – Banten,  
berdasarkan surat khusus tanggal 28 April 2023, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Hoa Nyoek Hasim (Lenny Hasim)**, beralamat di Jl. Kerajinan  
III.4B, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta  
Barat, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHDITYANTO  
REGOWO,S.H., dan REXY HERNANDO HUTABARAT,S.H.,  
Advokat dari kantor hukum REX ADVISOR, yang beralamat di 18  
Parc Place,SCBD, Tower B, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav.  
52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta DKI Jakarta,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. PACIFIC ACE INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta,  
berkantor di GoWork Plaza Indonesia 5th Floor Mezzanine  
Private Office #266, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 28-30,  
Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Gondangdia, Menteng,  
Jakarta Pusat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RADEN  
SUHARSANTO RAHARJO, RAYMONT TRAVIS, ALFAN  
ZAKIYANTO, Advokad dari Kantor Hukum AKSET, yang  
berkantor di Plaza Office Tower, Lantai 29, Jl. M.H.Thamrin  
Kav.28-30, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt,  
dan yang telah dilakukan perbaikan tertanggal 29 Mei 2023, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

### A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERHAK DAN BERWENANG BAIK SECARA ABSOLUT MAUPUN RELATIF DALAM MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Tergugat I beralamat di Jl. Kerajinan III.4B, Kelurahan  
Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sedangkan Tergugat  
II berkantor di GoWork Plaza Indonesia 5th Floor Mezzanine Private  
Office #266, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 28-30, Gondangdia, Menteng,  
Jakarta Pusat.
2. Bahwa merujuk pada alamat Tergugat I jelas Tergugat I beralamat  
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, lebih lanjut  
berdasarkan Pasal 118 HIR suatu Gugatan diajukan ke Pengadilan  
Negeri pada tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*), dan  
dalam hal ada beberapa Tergugat (lebih dari satu Tergugat) Gugatan  
diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat  
atas pilihan Penggugat (*Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi*).
3. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka sudah **tepat**  
dan **benar** Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
berhak dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili  
Gugatan Penggugat ini.

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdana Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT KEPADA PENGUGUT.**

**B.1. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Kepada Penggugat.**

4. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha Perawatan Pelangsingan Body, Perawatan Wajah dan Perawatan Rambut sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki Penggugat yaitu Perdagangan, Industri, Aktivitas Kesehatan Manusia, Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis lainnya, dan Aktivitas Jasa Perorangan lainnya.

5. Bahwa Tergugat I pernah bekerja pada Penggugat dengan jabatan Senior Area Manager untuk Wilayah Puri Indah Mall dan Emporium Mall Pluit yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola serta memajukan usaha Penggugat khususnya Wilayah Puri Indah Mall dan Emporium Mall Pluit, selama Tergugat I bekerja pada Penggugat hubungan dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan tidak ada masalah atau kendala yang sangat besar.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 dengan tiba-tiba Tergugat I mengajukan pengunduran diri, adapun alasan pengunduran diri Tergugat I yang disampaikan kepada Penggugat adalah Tergugat I akan membuka usaha sendiri yaitu menjual pakaian, terhadap pengunduran diri Tergugat I Penggugat berusaha membujuk Tergugat I agar mengurungkan niatnya dan tidak melanjutkan pengunduran dirinya dengan memberikan penawaran penyesuaian pendapatan dengan gaji yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, akan tetapi tawaran dari Penggugat tersebut tidak diterima atau ditolak oleh Tergugat I dengan alasan Tergugat I mau fokus dalam menjalankan usaha/bisnisnya.

7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat dalam membujuk Tergugat I agar mengurungkan niat pengunduran dirinya ditolak dan tidak diterima I dengan alasan Tergugat I mau fokus dalam menjalankan usahanya, berangkat dari maksud baik dan menghargai keputusan Tergugat I kemudian Penggugat meminta agar pengunduran diri Tergugat I dilakukan sesuai prosedur dan segala kewajiban Tergugat I akibat pengunduran dirinya tersebut dijalankan seluruhnya, adapun kewajiban Tergugat I dalam proses pengunduran dirinya diantaranya adalah wajib memberikan laporan progres dan serah terima pekerjaan, mengembalikan seluruh barang-barang, dokumen dan data-data

*Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



klien/customer-costumer Penggugat yang menjadi hak dan milik Penggugat yang masih dikuasai atau ada pada Tergugat I.

8. Bahwa Penggugat melalui telepon dan pesan tertulis melalui aplikasi *WahtsApp* telah berusaha meminta Tergugat I agar menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan pengunduran diri Tergugat I yang diantaranya memberikan laporan progres dan serah terima pekerjaan, mengembalikan seluruh barang-barang, dokumen dan data-data klien/customer-costumer Penggugat yang menjadi hak dan milik Penggugat, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat I sangat sulit dihubungi dan terkesan selalu menghindar dan tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa oleh karena usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil akhirnya melalui wakil/kuasanya yang sah Penggugat telah memanggil Tergugat I secara tertulis sebagaimana surat No.089/Srt/HRD/Lavalen/II/2023, tertanggal 08 Februari 2023 kepada Tergugat I, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I hadir di kantor Penggugat pada Hari Senin, 13 Februari 2023 dan meminta Tergugat untuk mempertanggungjawabkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat berupa semua barang dan dokumen-dokumen, data klien/customer milik Penggugat ("**Surat Panggilan I**"), akan tetapi terhadap Surat Panggilan I tersebut pun tidak ditanggapi atau direspon dengan baik oleh Tergugat I.

10. Bahwa kemudian Penggugat kembali memanggil dan juga sekaligus memperingatkan Tergugat I secara tertulis sebagaimana Surat Nomor : 098/Srt/HRD/Lavalen/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, agar Tergugat I segera mempertanggungjawabkan serta menyerahkan barang dan dokumen, data klien/costumer milik Penggugat pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 di kantor Penggugat ("**Surat Panggilan II dan Somasi I**"), akan tetapi Tergugat I tidak memberikan tanggapan atau response yang baik bahkan Tergugat I telah mengabaikan panggilan dan somasi Penggugat tersebut dengan tidak hadir memenuhi undangan serta mengabaikan somasi Penggugat sebagaimana Surat Panggilan II dan Somasi I.

11. Bahwa oleh karena Surat Panggilan II dan Somasi I Penggugat kepada Tergugat I tidak ditanggapi dan diabaikan Tergugat I, kemudian Penggugat kembali memanggil sekaligus memperingatkan Tergugat I untuk terakhir kalinya agar Tergugat I hadir di kantor Penggugat pada hari

*Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekaligus mempertanggungjawabkan serta menyerahkan barang dan dokumen, data klien/costumer milik Penggugat, berikut disampaikan dalam hal Tergugat I dalam hal Tergugat I mengabaikan undangan dan peringatan-peringatan Penggugat, Penggugat akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I.

**12.** Bahwa barang dan dokumen milik Penggugat yang masih dikuasai Tergugat I dan wajib dikembalikan adalah sebagai berikut Buku Manual Training, Data-data klien/Pelanggan/Customer, dll.

**13.** Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kaget mendengar cerita dari klien/customer atau pelanggan Penggugat karena dirinya mendapatkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* langsung dari Tergugat I yang menawarkan perawatan pelangsing tubuh, perawatan wajah dan rambut dari MARIE France bodyline milik Tergugat II yang memiliki bidang usaha serta menjalankan usaha yang sama dengan Penggugat, fakta tersebut berbeda dengan alasan pengunduran diri Tergugat I yang disampaikan kepada Penggugat sebelumnya yaitu mau fokus menjalankan usaha/bisnis pribadi yaitu jualan pakaian, sehingga terlihat dan merupakan fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya Tergugat I telah berbohong terkait alasan pengunduran diri Tergugat I kepada Penggugat.

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang menawarkan produk perawatan pelangsing tubuh, perawatan wajah dan rambut dari MARIE France bodyline yang notabene milik Tergugat II kepada klien atau pelanggan atau customer Penggugat, menunjukan adanya perbuatan Tergugat I yang secara sadar dan sengaja membocorkan dan menggunakan data atau dokumen klien-klien/pelanggan atau customer milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan kepentingan Tergugat II.

**15.** Bahwa selain itu diketahui Tergugat I telah berusaha dengan segala upaya mempengaruhi karyawan-karyawan pada Penggugat untuk mengundurkan diri dan pindah bekerja ke tempat Tergugat I bekerja saat ini yaitu pada Tergugat II, tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut sepatutnya dan seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat I.

*Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang berbohong atau tidak jujur dalam memberikan keterangan pada saat pengunduran diri; tidak mengindahkan dan mengabaikan undangan serta peringatan; tidak mempertanggungjawabkan pekerjaan; tidak menyerahkan dokumen dan data klien/pelanggan/customer milik Penggugat; membocorkan dan menyalahgunakan data klien/pelanggan/customer milik Penggugat kepada pihak lain jelas dan terang merupakan perbuatan atau tindakan yang telah melanggar Hak Subyektif Penggugat serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya dan sepatutnya dalam masyarakat serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat, sehingga perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut jelas termasuk dan masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

## B.2. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II Kepada Penggugat.

17. Bahwa fakta saat ini Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II, lebih lanjut Tergugat II memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan Penggugat yang notabene tempat sebelumnya Tergugat I bekerja.

18. Bahwa Tergugat II seharusnya dan selayaknya memperhatikan dan menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat I apakah Tergugat I masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat sebagai bentuk menjaga dan menerapkan sikap kehati-hatian dalam bermasyarakat, mengingat bisang dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat II sama dan sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat I.

19. Bahwa dalam hal Tergugat II menjaga dan menerapkan kehati-hatian dalam bermasyarakat dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat I apakah Tergugat I masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat tentunya Tergugat II dapat meninjau ulang sebelum memutuskan bekerjasama dengan Tergugat I, bahkan untuk menjaga dan menerapkan kehati-hatian dalam bermasyarakat lebih baik Tergugat II mengkonfirmasi dan menanyakan langsung kepada Penggugat terkait status serta ada atau tidaknya kewajiban-kewajiban belum dilaksanakan Tergugat I kepada Penggugat yang timbul dari pengunduran diri Tergugat I, namun faktanya Tergugat II mengkonfirmasi dan menanyakan langsung kepada Penggugat terkait status serta ada atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan Tergugat I kepada Penggugat.

*Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



20. Bahwa sewajarnya Tergugat II menanyakan bahkan melarang Tergugat I agar tidak menggunakan dokumen atau data-data klien/pelanggan/customer milik Penggugat yang seharusnya dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, dalam rangka Tergugat I menjual produk-produk Tergugat I yang nyatanya serupa atau sejenis dengan produk-produk Penggugat.

21. Bahwa lebih lanjut seharusnya Tergugat II memberikan pengarah dan pengawasan penuh kepada Tergugat I agar Tergugat I tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi atau membujuk karyawan-karyawan pada Penggugat untuk ikut bergabung dan berpindah kerja pada Tergugat II, hal demikian tentunya sangat melanggar hak subjektif Penggugat dan juga bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya dan sepatutnya dalam masyarakat karena hal demikian jelas dapat merugikan Penggugat dan dapat menghancurkan usaha Penggugat.

22. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat II sebagaimana Penggugat uraikan diatas termasuk dan masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat II kepada Penggugat karena jelas perbuatan Tergugat II tersebut telah melanggar hak subjektif dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya dan sepatutnya dalam masyarakat serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat.

23. Bahwa disamping itu sebagaimana Penggugat uraikan pada bagian B.1. hal mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, maka Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Tergugat I (karyawan/yang menjadi tanggungan Tergugat II) harus dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I.

## **C. KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT.**

*Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



24. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*enam limyar rupiah*).

25. Bahwa selain menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat juga telah menderita kerugian secara immateriil berupa hilangnya waktu dan konsentrasi Penggugat karena harus mengurus permasalahan hukum dengan Para Tergugat, hilangnya konsentrasi tertuma waktu tentunya tidak dapat diulang atau diputar kembali hal demikian tentunya tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang atau materi, akan tetapi layak dan patut akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kerugian immateriil Penggugat diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

26. Bahwa merujuk pada uraian Penggugat diatas total jumlah kerugian materiil dan immateriil Penggugat akibat dari adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*), oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus total sebesar Rp.16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*) kepada Penggugat.

**D. MOHON SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA.**

27. Bahwa untuk menjamin dan agar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda-harta benda Para Tergugat yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah, namun mohon agar hal itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan ini.

28. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan guna menghindari kerugian materiil dan immaterial yang baru dan lebih besar kepada Para Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dapat menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

*Halaman 8 dari 73 Putusan Perdana Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian fakta hukum diatas, maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar selengkapanya sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan barang-barang, dokumen dan data-data klien/pelanggan/customer milik Penggugat segera dan seketika serta seluruhnya sesaat setelah Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan dan tidak menggunakan dokumen dan data-data klien/pelanggan/customer milik Penggugat untuk kepentingan siapapun sesaat setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang dimuat dalam halaman 1 (satu) surat kabar terbit ibukota selama 1 (satu) Minggu berturut-turut sejak putusan perkara dibacakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*enam milyar Rupiah*); dan
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar Rupiah*).

Sehingga total keeluruhan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*), secara tanggung renteng, tunai, sekaligus;

7. Menyatakan sah berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tegugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat

*Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II, masing-masing hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martin Ginting, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak bersepakat untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan jawaban yang telah diunggah dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 2 Agustus 2023, sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I;

Tergugat I dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan tertanggal 11 Mei 2023 dan perubahannya tertanggal 29 Mei 2023 ("Gugatan"), kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.

Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia memahami posisi hukum Tergugat I dalam Perkara a quo, maka Tergugat I dengan ini hendak mengajukan ringkasan atas Jawaban dalam Perkara a quo sebagai berikut.

## BAGIAN I

### RINGKASAN EKSEPSI DAN JAWABAN ATAS GUGATAN, SERTA GUGATAN

#### REKONVENSI

Bahwa untuk membantu Majelis Hakim pada Perkara memahami dalil-dalil Jawaban ini dengan ringkas, berikut kami sampaikan pokok-pokok Jawaban Tergugat I sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
- Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan memeriksa,

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan memutus Perkara *a quo* dikarenakan Perkara *a quo* merupakan sengketa hubungan industrial;

- ⊗ Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dikarenakan gugatan telah secara tidak tepat diajukan terhadap Tergugat II
- ⊗ Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dikarenakan gugatan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan pemberi kerja Tergugat I sebagai tergugat dalam Gugatan;
- ⊗ Dalam Konvensi
- ⊗ Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat
- ⊗ Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apa pun;
- ⊗ Permohonan sita jaminan tidak diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ⊗ Permohonan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta tidak dapat dikabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ⊗ Dalam Rekonvensi
- ⊗ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dengan tidak mendaftarkan Penggugat Rekonvensi I pada program Sistem Jaminan Sosial Nasional ketenagakerjaan selama Penggugat Rekonvensi I bekerja pada Tergugat Rekonvensi;
- ⊗ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dengan melakukan fitnah dan pencemaran atas nama baik dari Penggugat Rekonvensi I;
- ⊗ Penggugat Rekonvensi I telah menderita kerugian dalam bentuk biaya jasa Advokat yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi I sehubungan dengan adanya Gugatan dalam Perkara *a quo*;

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, maka kami meyakini Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengkonstantir fakta hukum dan dasar hukum pada perkara *a quo* secara komprehensif untuk kemudian menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

## BAGIAN II

### URAIAN ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN ATAS GUGATAN, SERTA GUGATAN REKONVENSI

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I sampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan serta Gugatan Rekonvensi Tergugat I sebagai tanggapan atas Gugatan Penggugat sebagai berikut.

### EKSEPSI TERGUGAT I



A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. BAHWA TERLEBIH DAHULU PERLU TERGUGAT I SAMPAIKAN BAHWA TERGUGAT I BENAR MERUPAKAN MANTAN KARYAWAN PENGGUGAT. TERGUGAT I TELAH BERHENTI MENJADI KARYAWAN PENGGUGAT DENGAN ADANYA PENGUNDURAN DIRI TERGUGAT I YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGGUGAT PADA TANGGAL BULAN JANUARI 2023.

2. BERDASARKAN DALIL BAGIAN B.1. GUGATAN, PENGGUGAT PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA SETELAH PUTUSNYA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA TERGUGAT I DAN PENGGUGAT, TERGUGAT I TELAH MENGGUNAKAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN KLIEN-KLIEN/PELANGGAN PENGGUGAT DI TEMPAT KERJA TERGUGAT I YANG BARU.

3. MENURUT PENDAPAT PENGGUGAT (YANG MANA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR), DATA DAN/ATAU DOKUMEN YANG DIDALILKAN DIGUNAKAN OLEH TERGUGAT I SECARA TIDAK SAH TERSEBUT (QUOD NON) MERUPAKAN SUATU HAK MILIK PENGGUGAT YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT I SELEPAS BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.

4. TERGUGAT I DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DATA DAN/ATAU DOKUMEN APA PUN YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI MILIK PENGGUGAT. TERLEBIH LAGI, SELAMA TERGUGAT I BEKERJA PADA PENGGUGAT, TERGUGAT I MEMILIKI BEBERAPA TUGAS YANG TERMASUK, DI ANTARANYA, MENGHUBUNGI KONSUMEN PENGGUGAT. NAMUN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN TERSEBUT, TERGUGAT I DIPAKSA UNTUK MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM, PULSA, DAN SUMBER DAYA LAIN MILIK TERGUGAT I SENDIRI TANPA ADA BANTUAN APA PUN DARI PENGGUGAT.

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





5. DENGAN DEMIKIAN, MENINGAT PENGGUGAT BERDALIL BAHWA TERGUGAT I MASIH MENGUASAI BARANG MILIK PENGGUGAT YANG DIKUASAI TERGUGAT SELAMA MENJADI PEGAWAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TIDAK MERASA DEMIKIAN, TERGUGAT I BERPENDAPAT BAHWA SEJATINYA PERKARA A QUO SEJATINYA BUKAN MERUPAKAN SENGKETA PERDATA UMUM MELAINKAN SUATU SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIMBUL DARI ADANYA KETIDAK SESUAIAN PENDAPAT MENGENAI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA.

6. ADAPUN DALIL TERGUGAT I DI ATAS JELAS DIDASARKAN PADA FAKTA BAHWA PERKARA MERUPAKAN SUATU PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG MASIH BELUM TUNTAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ("UU 2/2004") YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

*"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."*

7. BAHWA DIKARENAKAN PERKARA A QUO MERUPAKAN SUATU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MAKA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMBERI PUTUSAN TERHADAP PERKARA A QUO MENINGAT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL LAH YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMBERI PUTUSAN TERHADAP PERKARA BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 17 UU 2/2004 YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

*"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan*

*Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap Perselisihan hubungan industrial.'*

8. BAHWA OLEH KARENANYA, TERGUGAT I DENGAN INI  
MENGAJUKAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT  
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 134 HET HERZIENE  
INDONESISCH REGLEMENT YANG TERJEMAHAN BAHASA  
INDONESIANYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

*"Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."*

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



9. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, GUGATAN YANG TELAH DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT I A QUO JELAS TELAH DIAJUKAN KEPADA INSTITUSI PENGADILAN YANG SALAH. OLEH KARENANYA, MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DIKARENAKAN TELAH DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN YANG TIDAK MEMILIKI WEWENANG ATAS PERKARA.

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

1. BAHWA DALAM GUGATAN, PENGGUGAT PADA DASARNYA MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERDASARKAN LOGIKA YANG TIDAK BENAR BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

2. BAHWA PERLU TERGUGAT I JELASKAN BAHWA TERGUGAT I TIDAK BEKERJA DI PERUSAHAAN TERGUGAT II. BAHKAN, SEJAUH YANG TERGUGAT I KETAHUI, TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA DENGAN PENGGUGAT MAUPUN TEMPAT TERGUGAT I SEKARANG BEKERJA.

3. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIAMBIL KESIMPULAN DENGAN JELAS BAHWA MUATAN GUGATAN YANG SANGAT DIDASARKAN PADA HUBUNGAN KERJA ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II JELAS TIDAK BERDASAR KARENA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA APA PUN SEPerti YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERKAIT DENGAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA, AHLI HUKUM M. YAHYA HARAHAP DALAM BUKUNYA “HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN”, PENERBIT SINAR GRAFIKA, HALAMAN 439, MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

*“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS  
AANHOEDANIGHEID;
- B. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT; DAN
- C. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.”
- D. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, GUGATAN YANG TELAH  
DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II JELAS  
TELAH DITUJUKAN DENGAN SALAH. OLEH KARENANYA,  
MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA  
MENYATAKAN GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DIKARENAKAN  
TELAH SALAH DIAJUKAN (ERROR IN PERSONA).
- C. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
1. BAHWA DALAM GUGATAN, PENGGUGAT PADA DASARNYA  
MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH, SECARA  
BERSAMA-SAMA DENGAN PEMBERI KERJA TERGUGAT I,  
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL  
KEPADA PENGGUGAT.
2. UNTUK MEMASTIKAN GUGATAN TIDAK KURANG PIHAK,  
PENGGUGAT TELAH MENYERTAKAN TERGUGAT II SEBAGAI  
PIHAK DALAM GUGATAN DENGAN ASUMSI BAHWA  
TERGUGAT II MERUPAKAN PEMBERI KERJA TERGUGAT I  
YANG MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA DENGAN  
KEGIATAN USAHA PENGGUGAT.
3. NAMUN, SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI URAIKAN DI ATAS,  
TERGUGAT II BUKANLAH PEMBERI KERJA TERGUGAT I.  
BAHKAN, SEJAUH YANG DIKETAHUI OLEH TERGUGAT I,  
TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA  
DENGAN PENGGUGAT UNTUK DAPAT MEREBut KONSUMEN  
PENGGUGAT SEPERTI YANG DIDALILKAN DALAM GUGATAN.





4. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, MENINGAT GUGATAN DIDASARKAN PADA ASUMSI BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN PEMBERI KERJANYA YANG SEKARANG, SEHARUSNYA GUGATAN TERSEBUT DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT I DAN PEMBERI KERJANYA YANG SEKARANG.
5. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIAMBIL KESIMPULAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO YANG TIDAK MENYERTAKAN PEMBERI KERJA TERGUGAT I MERUPAKAN GUGATAN YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
6. TERKAIT DENGAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA, AHLI HUKUM M. YAHYA HARAHAP DALAM BUKUNYA "HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN", PENERBIT SINAR GRAFIKA, HALAMAN 439, MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

*"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

  - A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID;
  - B. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT; DAN
  - C. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM."
7. OLEH KARENANYA, MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA MENYATAKAN GUGATAN DITOLAK DIKARENAKAN GUGATAN TELAH DIAJUKAN SECARA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

**JAWABAN TERGUGAT I**



D. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

1. BAHWA DALAM BAGIAN B.1 DARI GUGATAN, PENGGUGAT TELAH MENJELASKAN, ANTARA LAIN, HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I. ADAPUN DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT TERSEBUT BANYAK MEMUAT KETERANGAN YANG SALAH DAN/ATAU TIDAK LENGKAP.
2. BAHWA DIKARENAKAN KETERANGAN SALAH DAN/ATAU TIDAK LENGKAP DALAM GUGATAN TERSEBUT, DENGAN INI TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK DAPAT MERUJUK KEPADA PENJELASAN TERGUGAT I DI BAWAH INI DALAM MEMPELAJARI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.
3. BAHWA PERLU DIKETAHUI BAHWA TERGUGAT I BENAR DAHULU MERUPAKAN SEORANG KARYAWAN DARI PENGGUGAT. ADAPUN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I DIMULAI SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 1993 HINGGA 30 JANUARI 2023 ATAU LEBIH DARI TIGA PULUH TAHUN.
4. SELAMA TERGUGAT I BEKERJA DI TEMPAT PENGGUGAT, TERGUGAT I DIPEKERJAKAN DALAM JABATAN-JABATAN BERIKUT INI DENGAN RATA-RATA UPAH BULANAN SEBAGAI BERIKUT:
  - A. SEJAK 1993 – 2003 SEBAGAI JUNIOR CONSULTANT DENGAN RATA-RATA UPAH BULANAN SEBESAR RP4.600.000 (EMPAT JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH);
  - B. SEJAK 2004 – 2022 SEBAGAI SENIOR CONSULTANT DENGAN RATA-RATA UPAH BULANAN SEBESAR RP7.800.000 (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH); DAN
  - C. TERGUGAT I TERAKHIR BEKERJA DI PENGGUGAT SEJAK 2022 HINGGA BERAKHIRNYA MASA KERJA TERGUGAT I PADA PENGGUGAT SEBAGAI MANAGER DENGAN RATA-RATA UPAH BULANAN SEBESAR RP10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH).

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



D. (SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT SEBAGAI  
"MASA KERJA TERGUGAT I")

5. MESKI DEMIKIAN, HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN  
TERGUGAT I PADA TEMPAT PENGGUGAT TELAH BERAKHIR  
DIKARENAKAN TERGUGAT I TELAH EFEKTIF  
MENGUNDURKAN DIRI SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2023  
BERDASARKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI TERTANGGAL 1  
JANUARI 2023 YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF SEJAK  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2023.

E. KOMUNIKASI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SELEPAS  
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN

1. BAHWA SELEPAS HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERAKHIR, BENAR TELAH  
TERJADI BEBERAPA UPAYA KOMUNIKASI DARI PENGGUGAT  
KEPADA TERGUGAT I SECARA TERTULIS MELALUI SURAT-  
SURAT SEBAGAI BERIKUT:

A. SURAT NO. 089/SRT/HRD/LAVALEN/II/2023 TERTANGGAL  
8 FEBRUARI 2023 ("SURAT 8 FEBRUARI 2023");

B. SURAT NO. 098/SRT/HRD/LAVALEN/II/2023 TERTANGGAL  
27 FEBRUARI 2023 PERIHAL ("SURAT 27 FEBRUARI  
2023"); DAN

C. (SURAT 8 FEBRUARI 2023 SURAT 27 FEBRUARI  
2023 DAN SURAT 31 MARET 2023 SECARA BERSAMA-  
SAMA DISEBUT SEBAGAI "SURAT-SURAT  
PENGGUGAT")

2. BAHWA SURAT-SURAT PENGGUGAT TERSEBUT PADA  
POKOKNYA MENYATAKAN HAL-HAL YANG SAMA. ADAPUN  
MUATAN SURAT-SURAT PENGGUGAT PADA INTINYA MEMINTA  
TERGUGAT I UNTUK MENYERAHKAN BARANG-BARANG,  
DOKUMEN, DAN DATA KLIEN/CUSTOMER MILIK PENGGUGAT.

3. BAHWA TERGUGAT I BENAR TIDAK MENANGGAPI SURAT-  
SURAT PENGGUGAT DIKARENAKAN TERGUGAT I SAMA  
SEKALI TIDAK MENGUASAI BARANG-BARANG, DOKUMEN,  
DAN DATA KLIEN/CUSTOMER APA PUN YANG MERUPAKAN  
KEPEMILIKAN DARI PENGGUGAT SELEPAS BERAKHIRNYA  
HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



4. BAHWA TERGUGAT I TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN MELALUI TELEPON KEPADA PERWAKILAN PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI BARANG-BARANG, DOKUMEN, DAN DATA KLIEN/CUSTOMER MILIK PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK ADA KEPERLUAN UNTUK TERGUGAT I HADIR MENEMUI PENGGUGAT.

5. BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJATINYA TIDAK DIPERLUKAN KOMUNIKASI MAUPUN PERTEMUAN LEBIH LANJUT APA PUN TERKAIT DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TERGUGAT I DAN PENGGUGAT.

F. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

1. BAHWA DALAM GUGATANNYA, PENGGUGAT TELAH MENDALILKAN DENGAN SALAH BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGHUBUNGI KUSTOMER PENGGUGAT DAN MENAWARKAN PRODUK PERAWATAN DARI TERGUGAT II.

2. BAHWA DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ADALAH SUATU DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR PADA FAKTA YANG ADA DAN OLEH KARENYA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT TIDAK MENGHIRAUKAN DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN.

3. BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN HAL INI, PERLU TERGUGAT I TEGASKAN KEMBALI TERLEBIH DAHULU BAHWA TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN DARI TERGUGAT II. OLEH KARENYA, TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II.

4. BAHWA LEBIH LANJUT, TERGUGAT I JUGA PERLU TEGASKAN KEMBALI BAHWA TERGUGAT I TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT DOKUMEN DAN/ATAU DATA KUSTOMER MILIK PENGGUGAT YANG MASIH DIMILIKI OLEH TERGUGAT I.



5. TERKAIT DENGAN DALIL PENGGUGAT YANG MENUDUH TERGUGAT I TELAH MENGHUBUNGI KUSTOMER PENGGUGAT MENGGUNAKAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA KUSTOMER MILIK PENGGUGAT YANG MASIH ADA DI TERGUGAT I, PERLU TERGUGAT I SAMPAIKAN BAHWA TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH SECARA LANGSUNG MEMULAI KOMUNIKASI DENGAN KONSUMEN PENGGUGAT UNTUK MENAWARKAN JASA DAN/ATAU PRODUK DARI TEMPAT TERGUGAT I BEKERJA SEKARANG.
6. JUSTRU KEADAAN YANG ADA ADALAH KONSUMEN PENGGUGAT, YANG DULU PERNAH BERURUSAN LANGSUNG DENGAN TERGUGAT I SELAMA TERGUGAT I BEKERJA DI PENGGUGAT, MENGHUBUNGI TERGUGAT I SECARA LANGSUNG TERLEBIH DAHULU UNTUK MENANYAKAN KABAR DAN KEADAAN TERGUGAT I SAAT INI.
7. BAHWA TINDAKAN KUSTOMER PENGGUGAT YANG MENGHUBUNGI TERGUGAT I SECARA LANGSUNG TERLEBIH DAHULU TERSEBUT MERUPAKAN KEJADIAN YANG WAJAR DAN UMUM DIKARENAKAN TERGUGAT I, SELAMA BEKERJA DI PENGGUGAT, TELAH MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK SECARA PERSONAL DENGAN KONSUMEN PENGGUGAT MENINGAT INTERAKSI YANG TERJADI BERULANG KALI.
8. OLEH KARENA KONSUMEN PENGGUGAT-LAH YANG TERLEBIH DAHULU MENGHUBUNGI TERGUGAT I, DAN BUKAN SEBALIKNYA SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM GUGATAN, MAKA SELURUH DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN KONSUMEN PENGGUGAT JELAS TELAH TERBANTAHKAN.





9. BAHWA SEKALIPUN BENAR BAHWA PENGGUGAT MEMEGANG DATA DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT KONSUMEN PENGGUGAT YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH TERGUGAT I UNTUK MEMASARKAN PRODUK DAN/ATAU JASA PERUSAHAAN TEMPAT TERGUGAT I BEKERJA SEKARANG (QUOD NON), PENGGUNAAN YANG DEMIKIAN JELAS MERUPAKAN PENGGUNAAN YANG SAH DAN BERDASAR DIKARENAKAN DETAIL KONTAK DARI KONSUMEN PENGGUGAT TERSEBUT TELAH DIPEROLEH OLEH TERGUGAT I SECARA PRIBADI.
10. BAHKAN, SELAMA TERGUGAT I MENJADI KARYAWAN PENGGUGAT, TERGUGAT I TELAH MENJALANKAN TUGAS-TUGASNYA, TERMASUK KOMUNIKASI DENGAN KONSUMEN PENGGUGAT, DENGAN MENGGUNAKAN BANYAK SUMBER DAYA YANG BERSUMBER DARI TERGUGAT I SENDIRI TANPA DIBERIKAN FASILITAS APA PUN YANG MEMADAI BAGI TERGUGAT I UNTUK MENJALANKAN TUGAS KOMUNIKASI DENGAN KONSUMEN PENGGUGAT.
11. BAHWA SUMBER DAYA MILIK TERGUGAT I YANG HARUS DIGUNAKAN OLEH TERGUGAT I DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KOMUNIKASINYA DENGAN KONSUMEN PENGGUGAT TERMASUK DI ANTARANYA ADALAH TELEPON GENGAM, GAWAI, NOMOR TELEPON, PULSA, LISTRIK, KERTAS, SURAT, DAN LAIN SEBAGAINYA.
12. OLEH KARENANYA, SEKALIPUN BENAR TERGUGAT I TELAH MENGHUBUNGI KLIEN PENGGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN DATA DAN/ATAU INFORMASI KONTAK KLIEN PENGGUGAT YANG ADA PADA TERGUGAT I (QUOD NON), PENGGUNAAN DATA TERSEBUT JELAS TELAH DILAKUKAN DENGAN TIDAK MELANGGAR HAK PENGGUGAT MENINGAT SELURUH KOMUNIKASI ANTARA TERGUGAT I DENGAN KLIEN PENGGUGAT, TERMASUK PEROLEHAN DATA KONTAK KLIEN PENGGUGAT, TERSEBUT DILAKUKAN DARI SUMBER DAYA PRIBADI MILIK TERGUGAT I.



13. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERGUGAT I DI ATAS, DAPAT DIAMBIL KESIMPULAN BAHWA SAMA SEKALI TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA PUN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TERHADAP PENGGUGAT. OLEH KARENANYA, DENGAN INI KAMI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK DAPAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DIBUAT SECARA MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR.

G. TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APA PUN ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II

1. BAHWA DALAM GUGATANNYA, PENGGUGAT TELAH MENDALILKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT II BERDASARKAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.
2. BAHWA DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN JELAS MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA YANG ADA. OLEH KARENANYA, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAPAT MENGESAMPINGKAN DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN.
3. ADAPUN DALIL PENGGUGAT TERSEBUT JELAS TIDAK BERDASAR DIKARENAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK TERIKAT DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN APA PUN. BAHKAN, TERGUGAT I TIDAK MENGETAHUI KEBERADAAN TERGUGAT II SEBELUM ADANYA GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.



4. BAHWA BERDASARKAN FAKTA DI ATAS, DAPAT DIAMBIL KESIMPULAN BAHWA GUGATAN YANG MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR MENINGAT TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II. OLEH KARENANYA, DENGAN INI KAMI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK DAPAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DIBUAT SECARA MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR.

H. TIDAK ADA KERUGIAN APA PUN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

1. BAHWA DALAM BAGIAN C DARI GUGATANNYA, PENGGUGAT TELAH MENDALILKAN DENGAN MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN MATERIIL SEBESAR RP6.000.000.000 (ENAM MILIAR RUPIAH) DAN KERUGIAN IMATERIEL SEBESAR RP10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
2. BAHWA DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN JELAS MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA YANG ADA. OLEH KARENANYA, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAPAT MENGESAMPINGKAN DALIL PENGGUGAT YANG DEMIKIAN.
3. BAHWA SEBAGAIMANA TELAH KAMI URAIKAN PADA BAGIAN-BAGIAN JAWABAN DI ATAS, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II JELAS TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA PUN YANG DAPAT MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL, MAUPUN IMATERIEL, TERHADAP PENGGUGAT.



4. OLEH KARENANYA, SELURUH DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II JELAS TIDAK BERDASAR DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.
5. BAHWA SEKALIPUN BENAR PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, PERMINTAAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DIKARENAKAN TUNTUTAN TERSEBUT TIDAK DISERTAI DENGAN BUKTI-BUKTI YANG RINCI DAN KONKRET. ADAPUN PERSYARATAN PENYERTAAN BUKTI YANG RINCI DAN KONKRET TERSEBUT DIDASARKAN PADA BEBERAPA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ("MA RI") SEBAGAI BERIKUT:
  - A. YURISPRUDENSI MA RI TERTANGGAL 28 MEI 1984, NO. 588 K/SIP/1983, YANG ANTARA LAIN BERBUNYI:
    1. *"Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";*
  - B. YURISPRUDENSI MA RI TERTANGGAL 31 SEPTEMBER 1983, NO. 19 K/SIP/1983, YANG ANTARA LAIN BERBUNYI:
    2. *"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";*
  - C. YURISPRUDENSI MA RI TERTANGGAL 8 MEI 1980, NO. 550 K/SIP/1979, YANG ANTARA LAIN BERBUNYI:
    3. *"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YURISPRUDENSI MA RI TANGGAL 18 AGUSTUS 1988, NO. 1720 K/PDT/1986, YANG DIANTARANYA BERBUNYI:
5. *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”;*

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. BAHWA LEBIH LANJUT, GANTI KERUGIAN IMATERIEL YANG DITUNTUT OLEH PENGUGAT DALAM GUGATANNYA JUGA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DIKARENAKAN KERUGIAN IMATERIEL JUGA HARUS DIRINCI DAN DIBUKTIKAN OLEH PENGUGAT SESUAI DENGAN PENDAPAT MA RI DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA RI NO. 650/PK/PDT/1994 ATAS PUTUSAN KASASI MA RI NO. 2263 K/PDT./1991 ("PUTUSAN MA 650"), YANG MEMBATALKAN GANTI RUGI IMATERIEL YANG DIKABULKAN SEBELUMNYA KARENA BESARNYA TUNTUTAN GANTI RUGI IMMATERIIL TERSEBUT TIDAK DIBUKTIKAN DENGAN RINCI SEHINGGA PUTUSAN KASASI DIANGGAP KURANG PERTIMBANGAN (ANVOLDENDE GEMATIVEERD)
7. BAHWA SELAIN ITU, TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMATERIEL PENGUGAT JUGA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MA RI DALAM PUTUSAN MA 650 YANG MENEGASKAN BAHWA BERDASARKAN PASAL 1370, PASAL 1371, DAN PASAL 1372 KUHPERDATA, GANTI RUGI IMATERIEL HANYA DAPAT DIBERIKAN DALAM HAL-HAL TERTENTU SAJA SEPERTI KEMATIAN, LUKA BERAT DAN PENGHINAAN.
8. BAHWA DIKARENAKAN PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENDERITA KEMATIAN, LUKA BERAT, DAN/ATAU PENGHINAAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, MAKA SELURUH TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI IMATERIEL YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.
9. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERGUGAT I DI ATAS, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA DALIL PENGUGAT YANG MENUNTUT PEMBAYARAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIEL SEJUMLAH RP16.000.000.000 (ENAM BELAS MILIAR RUPIAH) TIDAK SAH UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DAN OLEH KARENANYA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



I. PERMOHONAN SITA JAMINAN TELAH DIAJUKAN SECARA TIDAK BERDASAR

1. BAHWA PADA PARAGRAF 27 BAGIAN D DARI GUGATANNYA, PENGGUGAT TELAH MENUNTUT AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DAPAT MENJATUHKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MENJAMIN AGAR PUTUSAN PENGADILAN TIDAK SIA-SIA DALAM HAL GUGATANNYA DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.

2. BAHWA SUATU PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) HANYA DAPAT DIKABULKAN DALAM HAL TERPENUHINYA SELURUH PERSYARATAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIATUR DALAM PASAL 227 HIR. ADAPUN SYARAT-SYARAT TERSEBUT ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

- A. ADA PERSANGKAAN YANG BERALASAN;
- B. TERGUGAT AKAN MENGGELAPKAN BARANG-BARANGNYA;
- C. DENGAN MAKSUD MENJAUHKAN BARANG-BARANG ITU DARI KEPENTINGAN PENGGUGAT;
- D. SEBELUM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

3. BAHWA LEBIH LANJUT, MENURUT MANTAN HAKIM AGUNG M. YAHYA HARAHAP, DALAM BUKUNYA "PERMASALAHAN DAN PENERAPAN SITA JAMINAN CONSERVATOIR BESLAG", CETAKAN KEDUA, PENERBIT PUSTAKA, 1990, HAL. 37, ("BUKU M. YAHYA HARAHAP S.H. 1990") BELIAU BERPENDAPAT BAHWA:

- 2. Buku M. Yahya Harahap S.H. 1990
- 3. *"Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif. Untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, hakim membebarkannya kepada pihak penggugat".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LEBIH LANJUT, UNTUK MEMUTUSKAN MENGENAI MASALAH SITA JAMINAN, MAJELIS HAKIM PADA PERKARA PERDATA A QUO HARUS SANGAT MEMPERHATIKAN ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN SITA JAMINAN TERSEBUT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SEMA NO. 5/1975, DIMANA DALAM BUTIR 1(A) SEMA NO. 5/1975 TERSEBUT MA RI MEMERINTAHKAN:

4. "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)".

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



5. BAHWA DALAM PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)-NYA, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PERSANGKAAN YANG BERALASAN DAN TIDAK TERDAPAT BUKTI-BUKTI DAN FAKTA YANG MENUNJUKKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERMAKSUD UNTUK MELARIKAN ATAU MENGALIHKAN BARANG-BARANGNYA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGHINDAR DARI TANGGUNG JAWABNYA DAN MEMANG PADA FAKTANYA BAIK TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM. DENGAN DEMIKIAN, JELAS TERBUKTI BAHWA SYARAT PENGABULAN PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK TERPENUHI.
6. BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, DENGAN TIDAK TERBUKTINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT, DAN OBYEK SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN UNTUK DISITA JUGA TIDAK JELAS DAN RINCI, MAKA DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA DALIL-DALIL PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) PADA BAGIAN POSITA TERSEBUT DITOLAK, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN.
- J. TUNTUTAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK DAPAT DIKABULKAN BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU
  1. BAHWA PADA PARAGRAF 28 BAGIAN D DARI GUGATANNYA, PENGGUGAT TELAH MENUNTUT AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DAPAT MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ATAS PERKARA DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT (UITVOERBAAR BIJS VOORRAAD).
  2. BAHWA PELAKSANAAN PUTUSAN LEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 191 AYAT (1) RBG, YAKNI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. A. APABILA ADA SURAT YANG SAH (AUTHENTIEK TITEL);
4. B. APABILA ADA TULISAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN;
5. C. APABILA ADA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
6. D. APABILA DIKABULKAN SUATU TUNTUTAN PROVISIONAL, SERTA
7. E. DALAM PERSELISIHAN HAK MILIK.
8. BAHWA WALAUPUN SEKIRANYA KETENTUAN PASAL 191 AYAT (1) RBG INI TELAH DIPENUHI, MAHKAMAH AGUNG R.I DENGAN S.E.M.A NO. 6/1975 TERTANGGAL 1 DESEMBER 1975 JO. S.E.M.A. NO. 03/1978 TERTANGGAL 1 APRIL 1978 MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*.
9. KARENA TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERSEBUT DIATAS MAKA TUNTUTAN PENGGUGAT SUPAYA PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU WALAUPUN ADA BANTAHAN, BANDING DAN KASASI, HARUSLAH DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.
10. GUGATAN REKONVENS I TERHADAP TERGUGAT REKONVENS I
  - K. TERGUGAT REKONVENS I TIDAK PERNAH MENDAFTARAKAN PENGGUGAT REKONVENS I KEPADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL WAJIB PEMERINTAH
  1. BAHWA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENS I DI ATAS, PENGGUGAT REKONVENS I MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT REKONVENS I SEJAK 1983 HINGGA 2023.

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



2. MESKI DEMIKIAN, SELAMA JANGKA WAKTU TERSEBUT, TERDAPAT BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KEWAJIBAN PEMBERI KERJA UNTUK MENDAFTARKAN KARYAWANNYA DI PADA PROGRAM JAMINAN HARI TUA (“JHT”) PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAI BERIKUT:

- A. UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA;
- B. PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH OLEH PEMERINTAH NO 84 TAHUN 2013;
- C. 142.UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH OLEH PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA; DAN
- D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015.

(seluruh peraturan perundang-undangan di atas secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”)





3. BAHWA PADA SAAT MENGUNDURKAN DIRI DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA DENGAN TERGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT REKONVENS I TELAH MENEMUKAN BAHWA PENGGUGAT REKONVENS I TERNYATA SAMA SEKALI TIDAK TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APA PUN YANG SEBENARNYA WAJIB BERDASARKAN PERATURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERSEBUT.
4. BAHWA APABILA PENGGUGAT REKONVENS I TELAH TERDAFTAR PADA PROGRAM-JHT TERSEBUT, PENGGUGAT REKONVENS I AKAN BERHAK MENERIMA MANFAAT DARI PROGRAM JHT YANG NILAINYA KURANG LEBIH SEBESAR RP143.389.200 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS RUPIAH) PADA MASA EFEKTIF PENGUNDURAN DIRI PENGGUGAT REKONVENS I DARI TERGUGAT REKONVENS I.
5. LEBIH LANJUT, APABILA MERUJUK KEPADA KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN Pensiun, SEUMPAMA PENGGUGAT REKONVENS I TELAH DIDAFTARKAN OLEH TERGUGAT REKONVENS I KEPADA PROGRAM JAMINAN Pensiun PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ("BPJS TK"), JUMLAH MANFAAT JAMINAN Pensiun YANG TERKUMPUL HINGGA BERAKHIRNYA MASA KERJA PENGGUGAT REKONVENS I PADA TERGUGAT REKONVENS I ADALAH SEJUMLAH PALING TIDAK SEBESAR RP62.160.000 (ENAM PULUH DUA JUTA SERRATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH).
6. BAHWA DIKARENAKAN PENGGUGAT REKONVENS I TIDAK DIDAFTARKAN TERGUGAT REKONVENS I PADA PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT, PENGGUGAT REKONVENS I TIDAK DAPAT MENERIMA MANFAAT TERSEBUT DARI BADAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN INDONESIA (SAAT INI DIKENAL SEBAGAI BPJS TK).



7. OLEH KARENANYA, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1365 KUHPER, TERGUGAT REKONVENS I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENS I SEJUMLAH MANFAAT JHT DAN MANFAAT JAMINAN Pensiun yang seharusnya menjadi hak penggugat rekonsensi i pada akhir masa kerja penggugat rekonsensi i pada tergugat rekonsensi RP205.549.200 (dua ratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
8. SEHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENS I DAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT REKONVENS I DI ATAS, DENGAN INI PENGGUGAT REKONVENS I MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR TERGUGAT REKONVENS I DAPAT DIHUKUM UNTUK MENGANTI KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENS I DI ATAS SEBESAR RP RP205.549.200 (dua ratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- L. TERGUGAT REKONVENS I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MELAKUKAN FITNAH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PENGGUGAT I REKONVENS I
1. BAHWA DENGAN ADANYA GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENS I TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT REKONVENS I MERASA TELAH DIFITNAH, DIHINA DAN DIPERMALUKAN BAIK SELAMA PROSES MEDIASI MAUPUN DI DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN A QUO.



2. TUDUHAN-TUDUHAN YANG TIDAK BENAR DARI TERGUGAT REKONVENS I KEPADA PENGGUGAT REKONVENS I DALAM GUGATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT REKONVENS I MENGGUNAKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIDALILKAN SEBAGAI MILIK TERGUGAT REKONVENS I SAAT BEKERJA DI TEMPAT KERJA BARU, MERUPAKAN SUATU BENTUK FITNAH DAN PEMBUNUHAN TERHADAP KARAKTER PENGGUGAT REKONVENS I. HAL TERSEBUT JELAS TELAH MENCEMARAKAN NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENS I.
3. SETIDAKNYA, NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENS I TELAH TERCEMAR DI HADAPAN TERGUGAT II DALAM KONVENS I, MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT, PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA A QUO, DAN JUGA PENGUNJUNG PERSIDANGAN LAINNYA YANG BAHKAN TIDAK PENGGUGAT REKONVENS I KENAL.
4. OLEH KARENA ITU, JELAS BAHWA TERGUGAT REKONVENS I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MELAKUKAN FITNAH, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I. BERDASARKAN PASAL 1372 KUHPERDATA, TUNTUTAN TENTANG PENGHINAAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN SERTA PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENS I. ADAPUN KUTIPAN PASAL 1372 KUHPERDATA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
5. "TUNTUTAN PERDATA TENTANG HAL PENGHINAAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGANTIAN KERUGIAN SERTA PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK. DALAM MENILAI SATU SAMA LAIN, HAKIM HARUS MEMPERHATIKAN KASAR ATAU TIDAKNYA PENGHINAAN, BEGITU PULA PANGKAT, KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN KEDUA BELAH PIHAK DAN KEADAAN."



6. SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN SEBELUMNYA, GUGATAN TERGUGAT REKONVENSİ A QUO JUGA MERUPAKAN FITNAH DAN PEMBUNUHAN TERHADAP KARAKTER DARI PENGGUGAT REKONVENSİ I. OLEH KARENA ITU, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1373 KUHPERDATA, PENGGUGAT REKONVENSİ I MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSİ YANG MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK BERDASAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ I DINYATAKAN SEBAGAI SUATU FITNAH DAN AGAR PUTUSAN TERSEBUT NANTINYA DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN DENGAN CAKUPAN WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA.
7. ADAPUN PASAL 1373 KUHPERDATA MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:
8. “SELAIN ITU, ORANG YANG DIHINA DAPAT MENUNTUT PULA SUPAYA DALAM PUTUSAN JUGA DINYATAKAN BAHWA PERBUATAN YANG TELAH DILAKUKAN ADALAH PERBUATAN MEMFITNAH. JIKA IA MENUNTUT SUPAYA DINYATAKAN BAHWA PERBUATAN ITU ADALAH FITNAH, MAKA BERLAKULAH KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PASAL 314 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENUNTUTAN PERBUATAN MEMFITNAH. JIKA DIMINTA OLEH PIHAK YANG DIHINA, PUTUSAN AKAN DITEMPELKAN DI TEMPATKAN DI TEMPAT UMUM, DALAM JUMLAH SEKIAN LEMBAR DAN TEMPAT, SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN OLEH HAKIM ATAS BIAYA SI TERHUKUM.”
9. BAHWA ATAS PENGHINAAN DAN FITNAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ I, MAKA PENGGUGAT REKONVENSİ I TELAH MENDERITA KERUGIAN BERUPA TERCEMARNYA NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENSİ I. UNTUK ITU, PENGGUGAT REKONVENSİ I MENUNTUT AGAR TERGUGAT REKONVENSİ MENGGANTI KERUGIAN IMMATERIAL DARI PENGGUGAT REKONVENSİ I DENGAN MEMBAYAR UANG SEJUMLAH RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILYAR RUPIAH).



10. SELAIN DARIPADA ITU, PENGGUGAT REKONVENS I JUGA MENUNTUT AGAR TERGUGAT REKONVENS I MELAKUKAN PERMINTAAN MAAF KEPADA PENGGUGAT REKONVENS I MELALUI SURAT KABAR/KORAN DENGAN CAKUPAN WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA.

M.

- N. PENGGUGAT REKONVENS I TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN HARUS MEMBAYAR JASA PENGACARA DALAM PERKARA A QUO

1. BAHWA DENGAN ADANYA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENS I TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT REKONVENS I MENJADI PERLU UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN HUKUMNYA DEMI MENJAGA NAMA BAIK PENGGUGAT REKONVENS I SERTA DEMI MENGHINDARI ADANYA PERBUATAN SEMENA-MENA DAN MENGINJAK-INJAK DARI TERGUGAT REKONVENS I, SELAKU SUATU PERUSAHAAN DENGAN KEKAYAAN YANG BANYAK, TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I, YANG HANYA SEORANG KARYAWAN BIASA.
2. DEMI MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENS I DI ATAS, PENGGUGAT REKONVENS I PERLU MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT UNTUK DAPAT MEWAKILI PENGGUGAT REKONVENS I SELAMA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA. PENGGUGAT REKONVENS I MAKIN PERLU UNTUK MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT JIKA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA PENGGUGAT REKONVENS I HARUS BEKERJA DEMI MENDAPATKAN NAFAKAH UNTUK KELUARGANYA.
3. BAHWA DENGAN ADANYA JASA ADVOKAT DI ATAS, PENGGUGAT REKONVENS I TELAH MENDERITA KERUGIAN DALAM BENTUK BIAYA JASA ADVOKAT SEBESAR RP100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENS I DIKARENAKAN ADANYA GUGATAN DARI TERGUGAT REKONVENS I.



4. OLEH KARENANYA, PENGGUGAT REKONVENS I DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENS I MEMBAYARKAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT REKONVENS I DENGAN DIBAYARKANNYA BIAYA JASA ADVOKAT SEBESAR RP100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH).

**BAGIAN III**

**PETITUM TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENS I**

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara *a quo* dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

5. **Dalam Eksepsi**
1. Menerima Eksepsi Tergugat I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat (PT Lavalen Inter Nasional) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
6. **Dalam Konvensi**
3. Menolak gugatan Penggugat (PT Lavalen Inter Nasional) untuk seluruhnya.
  4. Menghukum Penggugat (PT Lavalen Inter Nasional) untuk membayar biaya perkara.
7. **Dalam Rekonvensi**
5. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) untuk seluruhnya.
  6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)).
  7. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) telah melakukan fitnah terhadap Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)).
  8. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) untuk membayarkan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) sebesar Rp 205.549.200 (dua ratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).





9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) untuk membayarkan kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) untuk membayarkan biaya jasa Advokat yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) sebesar Rp100.000.000 seratus juta Rupiah).
11. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi I (Nyoeck Hasim (Lenny Hasim)) melalui surat kabar/koran dengan cakupan wilayah publikasi DKI Jakarta dan sekitarnya, dengan biaya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Lavalen Inter Nasional) untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*)

**JAWABAN TERGUGAT II;**

**RANGKUMAN ATAS EKSEPSI, TANGGAPAN, DAN GUGATAN REKONVENSI  
DARI TERGUGAT II**

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim yang Terhormat memahami muatan Jawaban ini, dengan ini kami menyampaikan muatan pokok Jawaban Tergugat II di bawah ini:

- Dalam Eksepsi
- Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona* dikarenakan Gugatan telah ditujukan secara salah kepada Tergugat II;
- Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona* dikarenakan Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dengan tidak melibatkan pemberi kerja dari Tergugat I sebagai pihak;
- Dalam Pokok Perkara (Konvensi)
- Tidak mungkin Para Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Para Tergugat tidak terikat dalam hubungan hukum dengan satu sama lainnya dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan sita jaminan tidak diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Permohonan putusan serta merta sekalipun ada upaya hukum tidak dapat dikabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Dalam Rekonvensi
- Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II telah menderita kerugian berupa biaya jasa Advokat yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II dikarenakan gugatan mengada-ada dalam Perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
- Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II dengan menciderai reputasi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II melalui Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang Terhormat dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait fakta-fakta dan dasar-dasar hukum dalam Perkara *a quo* secara komprehensif untuk kemudian dapat menolak Gugatan dari Penggugat secara keseluruhan.

Kemudian, Tergugat II dengan ini menyampaikan uraian secara menyeluruh atas eksepsi dan jawaban Tergugat II terhadap Gugatan, serta mengajukan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

## BAB I

### EKSEPSI TERGUGAT II TERHADAP GUGATAN DARI PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DIKARENAKAN GUGATAN TELAH DITUJUKAN DENGAN SALAH KEPADA TERGUGAT II

1. 1. BAHWA GUGATAN TELAH DIAJUKAN TERHADAP PARA TERGUGAT HANYA BERDASARKAN ASUMSI SEMATA DARI PENGGUGAT YANG TELAH SECARA SALAH MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PARA TERGUGAT TELAH SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI ANTARA PARA TERGUGAT.
2. 2. BAHWA ASUMSI TERSEBUT SEUTUHNYA ADALAH ASUMSI YANG SALAH, MENGADA-ADA DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIKARENAKAN TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT II. TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA APAPUN DENGAN TERGUGAT II. TERGUGAT II LEBIH LANJUT MENEKANKAN BAHWA – SEANDAINYAPUN TERGUGAT I ADALAH BENAR MERUPAKAN SEORANG PEKERJA – TERGUGAT I ADALAH KARYAWAN DARI PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK MEMILIKI AFILIASI APAPUN DENGAN TERGUGAT II.

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. LEBIH LANJUT, GUGATAN PENGGUGAT MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT II MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA DENGAN PENGGUGAT. JELAS HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH SECARA SALAH DIARAHKAN KEPADA TERGUGAT II KARENA TERGUGAT II JELAS TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERAWATAN PELANGSINGAN BODY, PERAWATAN WAJAH DAN PERAWATAN RAMBUT SEBAGAIMANA PENGGUGAT DALILKAN. PERLU TERGUGAT II TEKANKAN BAHWA KEGIATAN USAHA TERGUGAT II MERUPAKAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR, BUKAN PERAWATAN PELANGSINGAN BODY, PERAWATAN WAJAH DAN PERAWATAN RAMBUT. OLEH KARENA ITU, MENIMBANG BAHWA TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PELAKU USAHA YANG BERSAING DI BIDANG USAHA YANG SAMA SEBAGAIMANA DIDALILKAN PENGGUGAT, JELAS BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGGUGAT PIHAK YANG SALAH.
4. 4. KEMUDIAN, TERGUGAT II JUGA TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERSAMA TERGUGAT I UNTUK MENJUAL PRODUKNYA KEPADA KONSUMEN AKHIR (TERMASUK KONSUMEN PENGGUGAT) SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA. HAL INI KARENA TERGUGAT II MERUPAKAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR YANG TIDAK MENJUAL SECARA LANGSUNG KEPADA KONSUMEN AKHIR.



5. BAHWA BERDASARKAN HAL DI ATAS, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA GUGATAN JELAS TELAH CACAT (ERROR IN PERSONA) DIKARENAKAN DITUJUKAN TELAH SALAH KEPADA TERGUGAT II DIKARENAKAN: (I) TERGUGAT II TIDAK MEMPEKERJAKAN TERGUGAT I, (II) BIDANG USAHA TERGUGAT II TIDAK SESUAI SEPERTI DESKRIPSI BIDANG USAHA YANG SEBAGAIMANA PENGGUGAT DALILKAN DALAM GUGATAN, DAN (III) TERGUGAT II TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN AKTIFITAS PENJUALAN KEPADA KONSUMEN AKHIR, KARENA TERGUGAT II MERUPAKAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR. OLEH KARENA ITU, TERGUGAT II TIDAK DALAM POSISI APA PUN UNTUK MEMBERIKAN INSTRUKSI KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENJUAL PRODUK KEPADA KONSUMEN PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT. DENGAN DEMIKIAN, JELAS BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH SECARA SALAH DIALAMATKAN KEPADA TERGUGAT II.
6. BAHWA APABILA TERGUGAT I BENAR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN ARAHAN DARI PEMBERI KERJANYA, GUGATAN SEHARUSNYA DIARAHKAN KEPADA TERGUGAT I DAN PEMBERI KERJANYA DAN BUKAN KEPADA TERGUGAT II YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TERGUGAT I MAUPUN PERKARA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT.
7. BAHWA TERKAIT DENGAN GUGATAN YANG MEMUAT CACAT ERROR IN PERSONA, AHLI HUKUM M. YAHYA HARAHAP TELAH MENULISKAN DALAM HALAMAN 439 DARI BUKUNYA YANG BERJUDUL "HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN", MENJELASKAN SEBAGAI BERIKUT EXPLAINED AS FOLLOWS:
- "Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID;
- B. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT; DAN
- C. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM."
8. DENGAN DEMIKIAN, DENGAN INI KAMI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DIKARENAKAN TELAH DITUJUKAN DENGAN SALAH TERHADAP TERGUGAT II (ERROR IN PERSONA).
- S. II. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DIKARENAKAN GUGATAN TIDAK MENYERTAKAN PEMBERI KERJA TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK
1. 1. BAHWA GUGATAN TELAH DIAJUKAN TERHADAP PARA TERGUGAT BERDASARKAN ASUMSI SALAH PENGGUGAT BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PARA TERGUGAT TELAH SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI ANTARA PARA TERGUGAT.
2. 2. BAHWA APABILA BENAR PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN YANG DIKLAIM DISEBABKAN OLEH TERGUGAT I DAN PEMBERI KERJANYA, GUGATAN SEHARUSNYA MENYERTAKAN PEMBERI KERJA TERGUGAT I YANG SEBENARNYA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI.
3. 3. SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI JELASKAN DI ATAS, TERGUGAT II BUKANLAH PEMBERI KERJA TERGUGAT I. OLEH KARENANYA, PENYERTAAN TERGUGAT II SEBAGAI TERGUGAT, BUKANNYA PEMBERI KERJA TERGUGAT I, TELAH MENJADIKAN GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DI SAMPING TELAH MENJADIKAN GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH.





4. 4. TERKAIT DENGAN GUGATAN YANG MEMUAT CACAT ERROR IN PERSONA, AHLI HUKUM M. YAHYA HARAHAP TELAH MENULISKAN DALAM HALAMAN 439 DARI BUKUNYA YANG BERJUDUL "HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN", MENJELASKAN SEBAGAI BERIKUT EXPLAINED AS FOLLOWS:

*"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

- A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID;  
B. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT; DAN  
C. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM."
5. 5. OLEH KARENYA, KAMI DENGAN INI BERHARAP AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DIKARENAKAN GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

## BAB II

### JAWABAN TERGUGAT II TERHADAP GUGATAN

- V. **III TIDAK MUNGKIN BAGI TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUGAT DIKARENAKAN TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN APA PUN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN PENGUGAT**

1. Bahwa Gugatan telah diajukan terhadap Para Tergugat berdasarkan asumsi salah Penggugat bahwa Penggugat telah menderita kerugian dikarenakan Para Tergugat telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui hubungan ketenagakerjaan di antara Para Tergugat.
2. Bahwa asumsi yang demikian jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Oleh karenanya, kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa Majelis Hakim yang Terhormat sepatutnya tidak mengindahkan pernyataan Penggugat yang demikian.

3. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, Tergugat II bukanlah pemberi kerja Tergugat I. Sejauh yang dipahami oleh Tergugat II, Tergugat I merupakan karyawan dari perusahaan lain yang tidak memiliki afiliasi apapun dengan Tergugat II.

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SELANJUTNYA, GUGATAN PENGUGAT MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT II MEMILIKI KEGIATAN USAHA YANG SAMA DENGAN PENGUGAT. SEBAGAIMAN TELAH TERGUGAT II URAIKAN SEBELUMNYA, TERGUGAT II TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERAWATAN PELANGSINGAN BODY, PERAWATAN WAJAH DAN PERAWATAN RAMBUT SEPERTI PENGUGAT YANG SEBAGAIMANA PENGUGAT DALILKAN DALAM GUGATAN. TERGUGAT II TEKANKAN SEKALI LAGI BAHWA KEGIATAN USAHA TERGUGAT II MERUPAKAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR, BUKAN PERAWATAN PELANGSINGAN BODY, PERAWATAN WAJAH DAN PERAWATAN RAMBUT.

5. BAHWA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN KEPADA PENGUGAT. TERLEBIH LAGI, TERGUGAT II JUGA TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERSAMA TERGUGAT I UNTUK MENJUAL PRODUK KEPADA KONSUMEN AKHIR (TERMASUK KONSUMEN PENGUGAT) SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PENGUGAT DALAM GUGATANNYA. HAL INI KARENA TERGUGAT II MERUPAKAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR YANG TIDAK MENJUAL SECARA LANGSUNG KEPADA KONSUMEN AKHIR. TERGUGAT II JELAS TIDAK DAPAT MENJUAL PRODUKNYA SECARA ECERAN. OLEH KARENANYA, KARYAWAN TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENJUALAN PRODUKNYA KE KONSUMEN AKHIR (TERMASUK KONSUMEN PENGUGAT).



6. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS BAHWA TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN KOMPETITOR DARI PENGGUGAT DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBUTUHKAN DATA KONSUMEN DARI PENGGUGAT DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. DENGAN DEMIKIAN JELAS BAHWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIARGUMENTASIKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT – YAKNI ASUMSI ADANYA PENGGUNAAN ILLEGAL ATAS DATA KONSUMEN PENGGUGAT YANG BERADA DALAM PENGUASAAN TERGUGAT I DAN DIGUNAKAN OLEH PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK KEUNTUNGAN TERGUGAT II (QUOD NON) – MERUPAKAN ARGUMENTASI YANG SALAH DAN TIDAK BERDASAR. OLEH KARENA ITU, JELAS BAHWA TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT.

7. MENGINGAT HAL DI ATAS, TERGUGAT II DENGAN INI MOHON AGAR MAJELIS HUKUM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG TELAH DIBUAT DAN DIAJUKAN TANPA DASAR APA PUN.

W. IV. KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. BAHWA DALAM BAGIAN C DARI GUGATAN, PENGGUGAT TELAH MENGKLAIM BAHWA IA TELAH MENDERITA KERUGIAN MATERIIL SEBESAR RP6.000.000.000 (ENAM MILIAR RUPIAH) DAN KERUGIAN IMATERIIL SEBESAR RP10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PARA TERGUGAT.

2. BAHWA KLAIM YANG DEMIKIAN JELAS TIDAK BERDASAR DIKARENAKAN, SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN TERHADAP PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK MUNGKIN TERGUGAT II MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



3. OLEH KARENYA, DIKARENAKAN TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT, KERUGIAN YANG DIKLAIM TELAH DIDERITA OLEH PENGGUGAT KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II JUGA JELAS MENGADA-ADA DAN TIDAK NYATA DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN ADALAH TIDAK BERDASAR.

4. BAHWA APABILA PENGGUGAT BENAR TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PARA TERGUGAT (QUOD NOM), TUNTUTAN KERUGIAN DALAM GUGATAN TETAP HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DIKARENAKAN TUNTUTAN TERSEBUT TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI YANG RINCI DAN KONKRIT SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH BEBERAPA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG YANG MELIPUTI, DI ANTARANYA, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ("MA RI") TERTANGGAL 18 AGUSTUS 1988 NO. 1720 K/PDT/1986, YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. "SETIAP TUNTUTAN GANTI RUGI HARUS DISERTAI PERINCIAN KERUGIAN DALAM BENTUK APA YANG MENJADI DASAR TUNTUTANNYA. TANPA PERINCIAN DIMAKSUD MAKA TUNTUTAN GANTI RUGI TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TUNTUTAN TERSEBUT TIDAK JELAS/TIDAK SEMPURNA."

5. LEBIH LANJUT, KERUGIAN IMATERIIL YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT JUGA HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SESUAI DENGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO. 650/PK/PDT/1994 YANG MENYATAKAN BAHWA KERUGIAN IMATERIIL JUGA HARUS DIDUKUNG OLEH BUKTI DAN RINCIAN KERUGIANNYA (YANG MANA TIDAK DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT).



6. TERLEBIH LAGI, BERDASARKAN PASAL 1370, PASAL 1371, DAN PASAL 1372 DARI KUHPER JUGA MENGATUR BAHWA KERUGIAN IMATERIIL HANYA DAPAT DIKABULKAN APABILA KERUGIAN TERKAIT DENGAN KEMATIAN, LUKA BERAT, DAN PENGHINAAN. MENIMBANG PENGGUGAT TIDAK MENDERITA HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS DIKARENAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN TERHADAP PARA TERGUGAT, MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SUDAH SEPATUTNYA MENOLAK TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS KERUGIAN IMATERIIL.

7. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK DIBERIKAN GANTI KERUGIAN IMATERIIL DAN MATERIIL SENILAI RP16.000.000.000 (ENAM BELAS MILIAR RUPIAH) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAK SAH. OLEH KARENANYA, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT TIDAK MENGINDAHKAN DAN MENOLAK TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

X. V. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. BAHWA PENGGUGAT TELAH MENYATAKAN DALAM PARAGRAF 27 BAGIAN D GUGATAN BAHWA PENGADILAN SUDAH SEPATUTNYA MELETAKKAN SITA JAMINAN TERHADAP PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA.

2. NAMUN, PERMOHONAN YANG DEMIKIAN HANYA DAPAT DIKABULKAN APABILA PERMOHONAN SITA JAMINAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 227 KUHPER YANG MELIPUTI SEBAGAI BERIKUT:

- A. ADA PERSANGKAAN YANG BERALASAN;
- B. TERGUGAT AKAN MENGGELAPKAN BARANG-BARANGNYA;
- C. DENGAN MAKSUD MENJAUHKAN BARANG-BARANG ITU DARI KEPENTINGAN PENGGUGAT;
- D. SEBELUM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3. DALAM PERMOHONAN SITA JAMINANNYA, PENGGUGAT TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN APA PUN YANG MENUNJUKKAN PEMENUHAN SYARAT-SYARAT SITA JAMINAN DI ATAS..
  3. 4. TERLEBIH LAGI, TERGUGAT II MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAPAT MEMERIKSA SECARA KHUSUS ALASAN YANG MENDASARI PERMOHONAN SITA JAMINAN SEBAGAIMANA DIPERLUKAN BERDASARKAN POIN 1(A) DARI SEMA NO. 5/1975.
  4. 5. BERDASARKAN HAL DI ATAS, TERGUGAT II BERPENDAPAT BAHWA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DIKARENAKAN TIDAK ADANYA BUKTI SYARAT SITA JAMINAN DI ATAS TELAH TERPENUHI.
- Y. VI. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
1. BAHWA PARAGRAF 28 BAGIAN D GUGATAN MEMUAT TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR PENGADILAN MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA SEKLIPUN TERDAPAT UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT (UITVOERBAAR BIJS VOORRAAD).
  2. KAMI MEYAKINI BAHWA TUNTUTAN YANG DEMIKIAN TIDAK DAPAT DIKABULKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DIKARENAKAN TUNTUTAN TERSEBUT TIDAK MEMENUHI SYARAT DIBERIKANNYA PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN SERTA MERTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  3. PERSYARATAN UNTUK PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERTA MERTA DAPAT DIKABULKAN, BERDASARKAN PASAL 191 AYAT (1) RBG, MELIPUTI SEBAGAI BERIKUT:
    - A. APABILA ADA SURAT YANG SAH (AUTHENTIEK TITEL);
    - B. APABILA ADA TULISAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. APABILA ADA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
- D. APABILA DIKABULKAN SUATU TUNTUTAN PROVISIONAL, SERTA
- E. DALAM PERSELISIHAN HAK MILIK.
2. 4. LEBIH LANJUT, SEKALIPUN GUGATAN TERNYATA SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN DI ATAS (YANG MANA PADA KENYATAANNYA TIDAK DEMIKIAN), MAHKAMAH AGUNG JUGA SUDAH SECARA TEGAS MEMINTA PENGADILAN-PENGADILAN DI BAWAHNYA AGAR TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DEMIKIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. NO. 6/1975 TERTANGGAL 1 DESEMBER 1975 JO SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 03/1978 TERTANGGAL 1 APRIL 1978.
3. 5. BAHWA SEJAK PERMOHONAN DALAM GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DI ATAS, DENGAN INI KAMI MEMINTA AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAPAT SEPATUTNYA MENOLAK PERMOHONA PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN.

Z. **BAB III**

AA. **GUGATAN REKONVENSII PENGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II TERHADAP TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB. VII. PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN HARUS MENGGUNAKAN JASA PENGACARA UNTUK MENJALANI PERKARA

1. BAHWA DIKARENAKAN ADANYA GUGATAN YANG MENGADA-ADA, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II JADI HARUS MENGGUNAKAN JASA PENGACARA UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK HUKUMNYA SELAMA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA MENINGAT PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II HANYA MERUPAKAN SUATU PERUSAHAAN PERDAGANGAN YANG TIDAK MENGUASAI HUKUM INDONESIA SECARA MENYELURUH.

2. BAHWA UNTUK TUJUAN MENGGUNAKAN JASA PENGACARA UNTUK MEWAKILI DAN MELINDUNGI HAKNYA DALAM PERKARA, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II HARUS MENYISIHKAN UANG SEJUMLAH RP750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK BIAYA JASA HUKUM, YANG HARUS DICATAT SEBAGAI KERUGIAN PERUSAHAAN.

3. OLEH KARENANYA, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II DENGAN INI MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT AGAR DAPAT MEMBAYARKAN KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II YANG TIMBUL DARI BIAYA JASA PENGACARA DI ATAS SEJUMLAH RP750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) YANG TELAH TERJADI DIKARENAKAN ADANYA GUGATAN DARI TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT.

CC. VIII. PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II TELAH MENDERITA KERUGIAN DIKARENAKAN REPUTASI YANG TERLUKAI DIKARENAKAN GUGATAN TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



1. BAHWA AKIBAT GUGATAN TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT, REPUTASI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II TELAH TERLUKAI MENINGAT TERDAPAT KEMUNGKINAN YANG BESAR BAHWA POTENSI PENGECER DAN KONSUMEN DARI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II DAPAT MENGETAHUI ADANYA GUGATAN TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II. HAL TERSEBUT DAPAT BERAKIBAT PENGECER DAN KONSUMEN DARI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II DAPAT MEMILIKI PENILAIAN TIDAK BAIK TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II.
2. TERLEBIH LAGI, DENGAN ADANYA GUGATAN A QUO, PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II DAPAT MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAJUKAN PINJAMAN ATAU FASILITAS KREDIT KEPADA INSTITUSI PERBANKAN ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.
3. KERUSAKAN REPUTASI YANG DEMIKIAN MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM BENTUK HILANGNYA POTENSI PEMASUKAN SECARA SIGNIFIKAN BAGI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II. DENGAN DEMIKIAN, TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT JELAS TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II DENGAN ADANYA GUGATAN YANG TIDAK BERDASAR DEMIKIAN. TINDAKAN YANG DEMIKIAN, SERTA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN, TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPER.
4. MENURUT ESTIMASI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II, KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT YANG MELUKAI NAMA BAIK DARI PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II TERSEBUT ADALAH SEBESAR RP5.000.000.000 (LIMA MILIAR RUPIAH).



5. LEBIH LANJUT, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1372 KUHPER, KERUSAKAN REPUTASI DARI GUGATAN YANG BERISIKAN FITNAHAN TERSEBUT HARUS DIGANTI DENGAN PEMULIHAN NAMA BAIK PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II, DI SAMPING PEMBAYARAN GANTI RUGI DI ATAS.

6. DENGAN DEMIKIAN, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II DENGAN INI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAPAT MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II SENILAI RP5.000.000.000 (LIMA MILIAR RUPIAH) DAN DENGAN MENERBITKAN SUATU PERMOHONAN MAAF KEPADA PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II DALAM SUATU KORAN NASIONAL SELAMA 7 (TUJUH) HARI BERTURUT-TURUT.

#### PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II dengan ini sangat berharap agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat menerbitkan suatu putusan untuk Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

8. Dalam Eksepsi
9. Menerima permohonan eksepsi dari PT Pacific Ace Indonesia (Tergugat II) secara keseluruhan.
10. Menyatakan bahwa gugatan PT Lavalen Inter Nasional (Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
11. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)
12. Menolak gugatan PT Lavalen Inter Nasional (Penggugat) secara keseluruhan.
13. Menghukum PT Lavalen Inter Nasional (Penggugat) untuk membayarkan biaya pengadilan yang berlaku.
14. Dalam Rekonvensi
15. Menerima gugatan rekonvensi PT Pacific Ace Indonesia (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II) secara keseluruhan.
16. Menghukum PT Lavalen Inter Nasional (Tergugat Rekonvensi/Penggugat) untuk membayarkan biaya pengacara PT

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacific Ace Indonesia (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

17. Menghukum PT Lavalen Inter Nasional (Tergugat Rekonvensi/Penggugat) untuk membayar kerugian imateriil PT Pacific Ace Indonesia (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II) sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
18. Menghukum PT Lavalen Inter Nasional (Tergugat Rekonvensi/Penggugat) untuk memulihkan nama baik PT Pacific Ace Indonesia (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II) dengan menerbitkan permohonan maaf secara umum di surat kabar nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang telah diunggah dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 9 Agustus 2023, dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik yang telah diunggah dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- i. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) percakapan penawaran produk-produk yang dipasarkan/diproduksi/didistribusikan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II kepada klien/customer/pelanggan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi II pada pukul 14:49, diberi tanda P-1;
- ii. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) percakapan penawaran produk-produk yang dipasarkan/diproduksi/didistribusikan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II kepada klien/customer/pelanggan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi II pada pukul 19:40, diberi tanda P-2;
- iii. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) foto Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I setelah keluar dan tidak bekerja pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, diberi tanda P-3;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Job Description atau uraian jabatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I pada saat bekerja pada Penggugat, diberi tanda P-4;
3. Fotokopi profile perusahaan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, yang diunduh dari website : <https://ahu.go.id/>, diberi tanda P-5;
4. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) percakapan penawaran produk-produk yang dipasarkan/diproduksi/didistribusikan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II kepada klien/customer/pelanggan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I Tergugat Rekonvensi II yang bernama ibu Emilia, diberi tanda P-6;
5. Fotokopi surat No :089/Srt/HRD/Lavalen/II/2023, Perihal : Surat Panggilan, tertanggal 08 Februari 2023, diberi tanda P-6A;
6. Fotokopi Bukti/Resi Pengiriman No. 660057269972, atas pengiriman surat No : 089/Srt/HRD/Lavalen/II/2023, perihal : Surat Panggilan, tertanggal 08 Februari 2023, yang ditujukan/dikirimkan kepada Tergugat I (alamat Tergugat I), diberi tanda P-6B;
7. Fotokopi tangkapan layar (screenshot) mengenai adanya penawaran produk-produk yang dipasarkan/diproduksi/didistribusikan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II kepada klien/customer/pelanggan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I /Tergugat Rekonvensi II yang bernama ibu Evi yang kemudian disampaikan kepada Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat No:098/Srt/HRD/Lavalen/II/2023,Perihal : Somasi/Peringatan, tertanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-7A;
9. Fotokopi Bukti/ Resi Pengiriman, No : 660058936474, atas pengiriman Surat No: 098/Srt/HRD/Lavalen/II/2023, Perihal : Somasi/Peringatan, tertanggal 22 Februari 2023, yang ditujukan/dikirimkan kepada Tergugat I (alamat Tergugat I), diberi tanda P-7B;
10. Fotokopi Profile Perusahaan PT Pasifik Beautika Indonesia yang diunduh dari website : <https://ahu.go.id/>, diberi tanda P-8;
11. Fotokopi Surat No:109/Srt/HRD/Lavalen/III/2023,Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir, tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda P-8A;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bukti/ Resi Pengiriman, No : 660059299521, atas pengiriman Surat No: 109/Srt/HRD/Lavalen/III/2023, Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir, tertanggal 24 Maret 2023, yang ditujukan/dikirimkan kepada Tergugat I (alamat Tergugat I), diberi tanda P-8B;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup. Untuk bukti P-5, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8, P-8A, P-8B telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SHERLY KURNIAWAN;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Lavalen Internasional (Penggugat) sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT Lavalen bergerak dibidang usaha jasa kecantikan , sebelumnya bernama PT Cosmetisindo dan sejak tahun 2018 berganti menjadi PT Lavalen;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I karena sama-sama bekerja pada PT Lavalen Internasional, dengan posisi sebagai Sales Area Manager di Puri Indah Mall dan di Imporium Pluit Mall;
- Bahwa tugas Tergugat I adalah mengkoordinir sales/ penjualan di 2(dua) cabang tersebut serta mengelola operasional di kedua cabang tersebut dan juga mengontrol semua staff di cabang ;
- Bahwa Tergugat I bias ketemu dengan customer/ menawarkan jasa atau agar membeli produknya PT Lavalen Internasional;
- Bahwa data-data customer PT Lavalen Internasional sudah ada, Tergugat I tinggal menghubungi saja;
- Bahwa Tergugat I dapat mengakses atau memperoleh fasilitas berupa dokumen-dokumen , training-training dalam bentuk hardcopy
- Bahwa Tergugat I bekerja di PT Lavalen Internasional sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahunan , dan terakhir mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2023, dan terakhir bekerja pada tanggal 1 Februari 2023, karena alasan akan mengelola toko sendiri, tetapi 2(dua) minggu sebelumnya tanggal 1 Februari 2023, Tergugat I sudah tidak masuk kantor karena mengambil cuti;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturannya apabila ada karyawan yang mengundurkan diri dari PT Lavalen, yaitu : - menyerahkan surat pengunduran diri, menyerahkan dokumen-dokumen milik PT Lavalen Internasional;
- Bahwa Tergugat I semapt diundang oleh PT Lavalen Internasional agar datang untuk perpisahan atau mau nego agar Tergugat I tidak mundur dari PT Lavalen Internasional, akan tetapi tidak direspon oleh Tergugat I
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1, P-2, P-3 berupa penawaran dari Bella Marie France Bodyline(BMF) kepada klien PT. Lavalen Internasional, pada sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa setelah Tergugat I keluar dari PT Lavalen Internasional, Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengannya, tetapi pernah bertemu di Plaza Indonesia, dimana saat itu Tergugat I mengaku sudah bekerja lagi ditempat lain;
- Bahwa secara jenis nya, usaha PT Lavalen Internasional dan BMF adalah sama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat II dan tidak mengetahui bergerak dibidang apa;
- Bahwa BMF (Bella Marie France) adalah klinik yang sama dengan PT Lavalen, bergerak di bidang perawatan tubuh, kecantikan dan rambut, yang dulunya dari Singapura;
- Bahwa PT Lavalen dengan Bella Marie France adalah beda management, dan saksi melihat di Plaza Indonesia klinik BMF dan PT Lavalen Internasional berdekatan lokasinya, hanya beda gang saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tergugat I setelah mengundurkan diri dari PT Lavalen Internasional, bekrja pada Bell Marie France
- Bahwa data-data customer PT Lavalen Internasional ada di cabang masing-masing berupa hardcopy dan softcopy, dan bisa diakses oleh semua karyawan yang membutuhkan;;
- Bahwa sales bias berkomunikasi dengan customer melalui hand phone masing-masing ataupun customer bisa menelphone di cabang ;

Atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi INTAN SIAGIAN;

- Bahwa Saksi adalah Legal advisor pada PT Sebatin,yaitu Perkebunan sawit di Balik Papan yang berkantor di Jakarta Selatan, yang merupakan anak perusahaan, dan bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena sering diminta bantuan oleh perusahaan satu group kalau ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat I dan memproses pengunduran dirinya dari Pt Lavalen xsebagai Manager Area untuk Cabang Puri dan Imperium;
- Bahwa PT Lavalen bergerak di bidang jasa dan produk kecantikan , dan kosmetik;
- Bahwa bagian HRD pernah konsultasi kepada Saksi terkait pengunduran diri Tergugat I melalui Wa, dan surat yang difoto di kirimkan kepada saksi melalui Wa;
- Bahwa kemudian Tergugat I diminta agar melengkapi surat pengunduran dirinya dan menyerahkan modul training, tridmill dan data base customer dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- Bahwa tentang hardcopy dan softcopy customer zsemua karyawan termasuk Manager Area memegangnya;
- Bahwa Tergugat I pernah dipanggil dengan surat setelah bulan Februari 2023 tetapi tidak pernah datang maupun dijawab;
- Bahwa data-data customer PT. Lavalen Internasional ada di system disemua cabang, dan Tergugat I juga punya nomor-nomor telpon dari customer PT Lavalen Internasional;
- Bahwa Saksi mengetahui ada foto-foto Tergugat I pada saat opening BMF, yang dishare di group karyawan PT Lavalen Internasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Tergugat II;
- Bahwa ada 2(dua) orang customer yang menerima WA promosi dari BMF, yang menanyakan apakah itu dari PT Lavalen Internasional;
- Bahwa sebelum tahun 2018, PT Lavalen bernama PT. Kosmetisindo yang bekerjasama dengan Marie France , tetapi kemudian PT Kosmetisindo berganti menjadi PT Lavalen Internasional;

Atas keterangan tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan “ Yang di tulis oleh M Yahya Harahap,, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Tergugat I No. 089/Srt/HRD/Lavalen/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023, diberi tanda T.I-2;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi profil Perusahaan Penggugat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum di <https://ahu.go.id/profil-pt>, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagakerjaan"), pasal 31, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 38, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Undang Undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K /Sip/1983, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.19 K /Sip/1983, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K /Sip/1979, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah agung No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2263 K/Pdt/1991, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 tentang Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Her Herzienne Indische Reglement(HIR), diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Reglement op de Rechtvordering (RV), diberi tanda T.I-18;

*Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi slip gaji bulan Juli 2023 Tergugat I dari pemberi kerjanya yang sekarang, diberi tanda T.I-20A;
21. Fotokopi terjemahan slip gaji bulan Juli 2023 Tergugat I dari pemberi kerjanya yang sekarang oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T.I-20B;
22. Fotokopi Bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Pasifik Beautika bulan Agustus 2023, diberi tanda T.I-21;
23. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Alice dan BMF Clinic, diberi tanda T.I-22;
24. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Bu Kusumawati dan BMF Clinic, diberi tanda T.I-23;
25. Fotokopi screenshot detail akun WhatsApp BMF Clinic dengan nomor HP +628119392227, diberi tanda T.I-24;
26. Fotokopi screenshot informasi Nomor telpon BMF Clinic (+628119392227) di Aplikasi Get Contact, diberi tanda T.I-25;
27. Fotokopi Daftar konsumen bernama Alice, Kusumawati, dan Helen yang diterima oleh PT Pasifik Beautika Indonesia dari kantor pusat Marie France, diberi tanda T.I-26;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, Untuk T.I-3, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21 berupa print out dari website, sedangkan selebihnya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi HELEN KARTIKA;**

- Bahwa Saksi adalah dokter di klinik di Bella Marie France (BMF) yang berlokasi di Plaza Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak bulan Februari 2023 karena sama-sama kerja ditempat tersebut, yang baru dibuka pada tanggal 13 Februari 2023, disitulah pertama kali saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Bahwa saksi sebagai dokter estetik, sedangkan Tergugat I sebagai Manager Clinic yang memimpin operasional BMF;
- Bahwa BMF bergerak dibidang perawatan wajah, badan, pelayanan konsultasi untuk pasien dan paket-paket lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat I mencari customer;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bagian marketing yang melakukan promosi-promosi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I sebelumnya bekerja di PT Lavalen yang kegiatan usahanya serupa dengan BMF;
- Bahwa BMF adalah Perusahaan Indonesia dari PT Pasifik Beautika Indonesia;
- Bahwa BMF membeli produk-produk skincare langsung dari PT Pasific Ace;
- Bahwa PT Pasific Ace Bahwa PT Pasific Ace berbeda dengan PT Beautika;
- Bahwa gaji Saksi dan Tergugat I diberikan oleh PT Beautika;
- Bahwa customer yang datang kepada BMF karena promosi-promosi melalui media social, dan juga melalui marketing;
- Bahwa data-data customer-customer BMF disimpan di system klinik BMF dimana sebelumnya BMF bernama Marie France Bodyline yang kantor pusatnya ada di Singapura pada tahun 1999 atau tahun 2000 an, kemudian mereka datang lagi ke Indonesia, dengan nama BMF (Bella Marie France) , dimana customer-customernya sudah ada tersimpan di data pada saat masih bernama Marie France Bodyline;
- Bahwa Saksi , Tergugat I dan semua karyawan BMF ada dibuat perjanjian kerja dengan PT Beautika;
- Bahwa pada waktu pembukaan, semua karyawan hadir termasuk Saksi dan juga Tergugat I, terapis, semua dokter, dan ibu Fres Wellis;

Atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan “ Yang di tulis oleh M Yahya Harahap,, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi profil perusahaan Penggugat sebagaimana diperoleh oleh Tergugat II dari website <https://ahu.go.id/profile-pt> milik Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi screenshot detail Google Maps dari cabang clinic Penggugat di Plaza Indonesia, diberi tanad T.II-3;
4. Fotokopi Akta no. 1 tertanggal 10 juni 2019 sebagaimana dibuat dihadapan Garry Dianto,S.h.,M.Kn, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1367 ayat (1) dan (3), diberi tanda T.II-5;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung no. 5 tahun 1975 tentang sita Jaminan, diberi tanda T.II-8;
9. Het Herziene indische Reglement(HIR), pasal 227, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Reglement op de Rechtsvordering (RV), pasal 54, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan serta Merta, diberi tanda T.II-11;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup. Untuk bukti T.II-1 dan T.II-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T.II-2, T.II-3 berupa print out dari website, dan bukti T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diunggah pada persidangan elektronik tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam KONVENSI;**

##### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

##### **Eksepsi Tergugat I :**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut**, dengan alasan karena perkara aquo bukan merupakan sengketa perdata umum, melainkan suatu sengketa hubungan industrial yang timbul dari adanya ketidak sesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja;



**B. Eksepsi *error in persona* (salah pihak)**, dengan alasan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dalam hubungan pekerjaan antara Tergugat I dan Tergugat II, yang merugikan Penggugat;

**C. Eksepsi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*)**, dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah secara bersama-sama dengan pemberi kerja Tergugat I, melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menyertakan Tergugat II yang diasumsikan sebagai pemberi kerja Tergugat I, sedangkan yang sebenarnya Tergugat II bukanlah pemberi kerja Tergugat I, bahkan Tergugat II tidak memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Penggugat untuk dapat merebut konsumen Penggugat seperti yang didalilkan dalam gugatannya; Sehingga seharusnya dalam perkara aquo Penggugat menyertakan pemberi kerja Tergugat I, yang bukan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak;

**Eksepsi Tergugat II;**

**I. Eksepsi *error in persona***, dikarenakan gugatan telah ditujukan dengan salah kepada Tergugat II;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui hubungan ketenagakerjaan diantara Para Tergugat, sedangkan Tergugat I bukanlah merupakan karyawan Tergugat II, Tergugat I tidak memiliki perjanjian kerja apapun dengan Tergugat II, dan seandainya pun Tergugat I adalah seorang pekerja atau karyawan dari perusahaan lain, maka perusahaan lain tersebut pun tidak memiliki afiliasi apapun dengan Tergugat II;

Bahwa Tergugat II juga tidak menjalankan kegiatan usaha dibidang perawatan pelangsingan body, perawatan wajah, perawatan rambut, melainkan tergugat II merupakan perusahaan perdagangan besar yang tidak menjual secara langsung kepada konsumen akhir; Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat karena ditujukan kepada pihak yang salah yaitu Tergugat II;

**II. Eksepsi *plurium litis consortium***, karena gugatan tidak menyertakan pemberi kerja Tergugat I sebagai pihak;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa menderita kerugian yang diklaim disebabkan oleh Tergugat I dan pemberi kerjanya, maka oleh karena Tergugat II bukanlah pemberi kerja pada Tergugat I, gugatan

*Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak karena tidak menyertakan pemberi kerja Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I huruf A tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut dikarenakan pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo dikarenakan perkara aquo merupakan sengketa hubungan industrial, maka majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Neberi berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan persidangan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I huruf B tentang gugatan *error in persona* karena Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, dimana hal tersebut sama dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II dalam angka romawi I, maka akan diperstimbangkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II karena Tergugat II tersebut merupakan pemberi kerja bagi Tergugat I, setelah Tergugat I keluar dari tempatnya bekerja pada Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tergugat I telah menawarkan perawatan pelangsing tubuh, perawatan wajah dan rambut dari Marie France Bodyline milik Tergugat II, kepada klien/pelanggan/customer Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikatakan sebagai dengan sengaja membocorkan dan menggunakan data atau dokumen klien-klien/pelanggan atau customer milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I setelah ia tidak bekerja lagi pada Penggugat, digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan kepentingan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya , dengan mendalilkan bahwa Tergugat I tidak bekerja pada Tergugat II, antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun; Tergugat II adalah perusahaan perdagangan besar, dan bukan perawatan

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelangsing body, perawatan wajah dan perawatan rambut, sehingga Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, yakni P-1, P-2, P-6, P-7, berupa penawaran perawatan pelangsing body, wajah dan rambut di BMF (Bella Marie France Bodyline) terhadap beberapa orang (ibu Alice, ibu Kusumawati, ibu Emilia, dan ibu Evi); Bahwa darisurat -surat bukti tersebut hanya mencantumkan penawaran perawatan di BMF (Marie France Bodyline);

Bahwa dari bukti P-5 merupakan Profile Perusahaan PT Pasifik Ace Indonesia (Tergugat II) dimana tercantum jenis usahanya yakni perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Bahwa bukti P-8 berupa Profile Perusahaan PT Pasifik Beutika Indonesia, tercantum jenis usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya, sedangkan bukti selebihnya yang diajukan Penggugat terkait denganuraian jabatan, surat panggilan, dan somasi dari Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni SHERLY KURNIAWAN dan INTAN SIAGIAN keduanya merupakan karyawan dari Penggugat juga tidak ada yang mengenal dan mengetahui Tergugat II serta hubungannya dengan Tergugat I, bahwa Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat I setelah keluar dari Penggugat bekerja di BMF (Bella Marie France);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti terkait hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, atau bukti-bukti yang mdaapat membuktikan bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II, serta menawarkan produk usaha yang sejenis dengan usaha Penggugat kepada klien/pelanggan/customer Penggugat, maka permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya keterkaitan perbuatan Tergugat I yang didalilkan telah dilakukan dengan Tergugat II, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan salah pihak dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan *error in persona* dari Tergugat I dan Tergugat II, dikabulkan maka dengan tidak perlu

*Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanverklaard*), dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat, dengan posisi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi selaku Penggugat I dan II Rekonvensi melawan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat I dan II Konvensi, adalah karena :

- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mendaftarkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada system Jaminan Sosial Nasional Wajib Pemerintah, dimana hal tersebut baru diketahui Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada saat mengundurkan diri dari Penggugat, sehingga tidak dapat menerima manfaat dari Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia (BPJS TK);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan dengan menfitnah dan pencemaran nama baik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, serta mencederai reputasi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, selain itu Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi telah mengalami kerugian karena harus membayar jasa pengacara/ advokat dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penmggugat Konvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/tergugat I dan II Konvensi, serta membayarkan kerugian materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, serta meminta maaf melalui surat khabar/koran dengan biaya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta membayar biaya pengacara /advokat dari Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II Konvensi karena telah mengambil klien/pelanggan/customer yang diklaim milik Penggugat, sedangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi adalah tentang tidak didaftarkanya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Sistem Jaminan

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Nasional Wajib Pemerintah, serta biaya advokat atau pengacara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut bercampur aduk, antara gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata biasa dengan sengketa dalam hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*), dan oleh karena itu maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat RI dan II Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat RI dan II Rekonvensi yang dihitung nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI;

#### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan *error in persona*;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.600,00(tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Sri Suharini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., dan Denny Tulangow, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, diunggah dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang dipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirwansyah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pnbp pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Pnbp panggilan.....	:	Rp 20.000,00
3.....P	:	Rp150.000,00
roses perkara.....		
4.....P	:	Rp 78.000,00
anggilan .....		
5.....B	:	Rp 21.600,00
iaya penggandaan .....		
6.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi .....		
7. Materai .....	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp329.000,00
( tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah )		

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73